

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu kontribusi terbesar bagi negara yang diberikan oleh wajib pajak perorangan maupun badan yang bersifat memaksa tanpa mengharapkan adanya timbal balik secara langsung. Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) pajak digunakan pemerintah untuk membangun struktur negara untuk mencapai kesejahteraan umum yang terdapat di berbagai sektor. Bagi wajib pajak, pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba yang diperoleh, oleh karena itu wajib pajak seminimum mungkin. Tetapi, pemerintah menginginkan penerimaan yang terus meningkat. Sehingga terjadinya perbedaan suatu kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Menurut Liana dan Sari (2017) perusahaan merupakan salah satu subjek pajak yang memiliki tanggung jawab untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Banyak perusahaan – perusahaan besar sangat mempertimbangkan jumlah pajaknya yang harus dibayarkan karena pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat memengaruhi keberlangsungan perusahaan (Masri, 2012). Menurut Maharani dan Sunandar (2014) bahwa ketika perusahaan membayarkan pajaknya maka kemampuan ekonomis suatu perusahaan berkurang oleh sebab itu perusahaan seminimal mungkin untuk membayarkan pajaknya agar tidak mengurangi laba perusahaan. Usaha perusahaan dalam mengurangi pembayaran pajaknya secara legal disebut penghindaran pajak (*Tax avoidance*), sedangkan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*Tax evasion*) (Oktamawati: 2017). Salah satu strategi yang efisien dilakukan perusahaan perusahaan adalah efisiensi pajak dengan menggunakan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah suatu metode perencanaan pajak untuk tujuan efisiensi. Menurut Hutagol (2007) *tax avoidance* merupakan salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak secara ilegal tanpa melanggar peraturan perpajakan dengan memanfaatkan area abu – abu

dalam peraturan tersebut. Menurut Dewinta & Setiawan (2016) perusahaan akan lebih memilih melakukan usaha pengurangan pajak, karena ketika perusahaan melakukan pengurangan pajak melalui *tax avoidance* maka hal tersebut tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenalkan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Hingga saat ini *tax avoidance* masih menjadi fenomena umum yang terjadi dikalangan perusahaan. Di Indonesia sendiri masih terdapat beberapa perusahaan yang terlibat kasus yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

Kasus pertama terjadi pada tahun 2019 yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu Adaro Energy salah satu perusahaan batu bara terbesar di dunia, telah melakukan penghindaran pajak dengan memindahkan keuntungannya dalam jumlah besar ke jaringan perusahaannya atau *offshore network* di luar negeri untuk menghindari atau meminimalisir pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Batu bara yang ditambang di Indonesia dijual dan dipasarkan melalui anak perusahaan yang berada di negara pajak yang rendah yaitu Singapura. Lebih dari 70 persen batu bara yang dijual memperoleh keuntungan yang besar di Singapura, dimana perusahaan membayar pajak dengan tingkat rata – rata 10% dan bukan di negara asal yaitu Indonesia yang dimana perusahaan harus membayar pajak dengan tingkat rata – rata yang lebih tinggi yaitu 50%. Sebagian besar keuntungan di Singapura telah dipindahkan ke perusahaan yang lebih jauh di luar negeri, tepatnya ke salah satu anak perusahaan Adaro di surga pajak Mauritius yang tidak menjadi subjek pajak hingga setidaknya tahun 2017. Selain itu, Adaro juga mendirikan dan memelihara beberapa anak perusahaan di negara yang memiliki pajak yang rendah, memperluas jaringan luar negerinya, dengan mengakuisisi anak perusahaan di surga pajak Malaysia yakni Labuan dan melalui perusahaan ini telah digunakan untuk melakukan investasi di tambang batu bara Australia. (<https://m.bisnis.com>)

Kasus selanjutnya terjadi pada tahun 2019 yang dilakukan oleh perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) yaitu BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan (*inter-company loan*) antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda, Rothmans Far East BV, untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Karena Bentoel merugi, kerugian yang jauh lebih besar dari yang seharusnya tanpa adanya pengalihan laba mungkin akhirnya diimbangi dengan pajak atas laba masa depan. (<https://market.bisnis.com>)

Upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dilakukan dengan cara mengalihkan sebagian laba ke anak perusahaan tersebut yang beroperasi di negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah (Puspita: 2014). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in Time of Covid-19*, bahwa perusahaan multinasional melakukan praktik penghindaran pajak dengan mengalihkan labanya ke negara yang dianggap surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan sebenarnya yang diperoleh perusahaan dinegara tempat berbisnis, jadi akhirnya perusahaan membayar pajak yang lebih sedikit dari seharusnya. Menurut Armstrong & David (2012) bahwa ada beberapa keuntungan dari tindakan *tax avoidance* adalah dapat memberikan keuntungan ekonomis yang besar, dapat menekan biaya sehingga laba yang dihasilkan tinggi sehingga tingkan pengembalian investasi kepada para pemegang saham lebih tinggi (Minnick & Noga, 2010). Profitabilitas, solvabilitas dan *sales growth* merupakan faktor – faktor yang dapat memengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et.,al (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sales growth yang meningkat maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang dapat menyebabkan pajak yang dibayarkan juga lebih besar. Hal ini akan memotivasi suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan manajemen pajaknya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) dan Maharani dan Tiisari (2016) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan indikator CETR.

Perusahaan dengan utang yang banyak cenderung lebih rendah untuk melakukan *tax avoidance* (Noor, 2010). Penelitian tentang solvabilitas terhadap *tax avoidance* hasil tersebut menunjukkan bahwa masih bervariasi sehingga belum bisa digeneralisasikan sebagai suatu kepastian (Dewinta dan Setiawan, 2017) (Nursari et.,al 2017).

Solvabilitas atau leverage tidak memengaruhi secara signifikan terhadap *tax avoidance* (Permata et.,al, 2018). Berbeda dengan penelitian yang lainnya yang dilakukan oleh Jasmin et.,al (2017) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara solvabilitas atau leverage terhadap penghindaran pajak.

Januari dan Suardikha (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh CSR, *sales growth* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada 9 perusahaan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian yang diperoleh dari pengujian F adalah CSR, *sales growth* dan profitabilitas secara bersama – sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan untuk uji t didapat bahwa hipotesis pertama, kedua dan ketiga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini penulis memodifikasi penelitian Januari dan Suardikha (2018) dengan menambah variabel baru yaitu menggunakan Profitabilitas (ROA), *Sales Growth* dan Solvabilitas (DER) sebagai variabel independen (bebas) yang mempengaruhi *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen (terikat) dengan objek yang berbeda yaitu pada perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019. Alasan memilih perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer sebagai objek dikarenakan industri barang konsumen primer menjadi salah satu sektor manufaktur yang unggul di Indonesia bahkan pada saat pandemi seperti sekarang ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dengan ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul “Pengaruh Profitabilitas, *Sales Growth* dan Solvabilitas terhadap *Tax Avoidance*”. Studi kasus pada perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
2. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
3. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen pajak perusahaan dengan lebih baik dan hati – hati dan tanpa melanggar undang – undang perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Akademisi

Sebagai referensi guna mempermudah akademik dalam mempelajari konsep profitabilitas, *sales growth* dan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

3. Bagi Penulis

Penulis sangat berharap dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam memberikan pengetahuan tentang profitabilitas, *sales growth* dan solvabilitas terhadap *tax avoidance* perusahaan serta aplikasinya di lapangan.